



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

PUTUSAN

Nomor 103-K/PM.I-02/AD/XI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Teja.
Pangkat/NRP : Prada/31200667450698.
Jabatan : Tabakpan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 1 Kipan B.
Kesatuan : Yonif Raider 100/PS.
Tempat, tanggal lahir : Perawang, 10 Juni 1998.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 100/PS Namu Sirasira
Sirasira, Kab. Langkat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 Medan tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Dandenspom I/5 Medan Nomor: BP-024/A-23/IX/2022 tanggal 28 September 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor Kep/902-10/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 98 / AD / K I-02 / X / 2022 tanggal 28 Oktober 2022.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP / 103 / PM.I-02 / AD / XI / 2022 tanggal 3 November 2022 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 103-K/PM I-02/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan oleh Panitera Nomor JUKTERA / 103 / PM.I-02 / AD / XI / 2022 tanggal 3 November 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP / 103 / PM.I-02 / AD / XI / 2022 tanggal 3 November 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 98 / AD / K / I-02 / X / 2022 tanggal 28 Oktober 2022, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD

- c. Menetapkan barang bukti berupa, surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Prada Teja NRP 31200667450698 Tabakpan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 1 Kipan B Yonif Raider 100/PS bulan Agustus dan September tahun 2022.
- 2) 1 (satu) lembar Laporan Disersi dari Danyonif Raider 100/PS Nomor R/99/IX/2022 tanggal 5 September 2022 a.n. Prada Teja NRP 31200667450698. Tabakpan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 1

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 103-K/PM I-02/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kipan B Yonif Raider 100/PS.

- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danyonif Raider 100/PS Nomor SK /02/1X/ 2022 tanggal 5 September 2022 a.n. Prada Teja NRP 31200667450698 Tabakpan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 1 Kipan B Yonif Raider 100/PS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Menimbang : 1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-023/A-22/IX/2022/1/5-2 tanggal 14 September 2022 dan Berita Acara Tidak Ketemuannya Tersangka tanggal 15 September 2022 yang menerangkan tentang Tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Tersangka karena belum diketemukan.
2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut menurut ketentuan undang-undang, sebanyak 3 (tiga) kali, berdasarkan :
- a. Surat Panggilan Ke-1 dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/971/SP/XI/2022 tanggal 7 November 2022.
- b. Surat Panggilan Ke-2 dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/1016/SP/XI/2022 tanggal 14 November 2022.
- c. Surat Panggilan Ke-3 dari Kaotmil I-02 Medan Nomor B/1047/SP/XI/2022 tanggal 18 November 2022.
3. Bahwa terhadap Surat Panggilan Kepala Oditurat Militer I-02 Medan tersebut, pihak kesatuan Yonif Mekanis121/ MK telah mengirimkan surat jawaban, yaitu:
- a. Surat Danyonif Rider 100/PS Nomor: B/458/XI/2022 tanggal 7 November 2022.
- b. Surat Danyonif Rider 100/PS Nomor: B/475/XI/2022 tanggal 15 November 2022.
- c. Surat Danyonif Rider 100/PS Nomor: B/489/XI/2022 tanggal 23 November 2022.
- Dimana Surat Danyonif Rider 100/PS tersebut menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 103-K/PM I-02/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejak tanggal 4 Agustus 2022 telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

- Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa menurut Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk penyelesaian perkara Desersi *in absentia* Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya rumusan Kamar Militer, menyatakan bahwa untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personel militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *in absentia* dilaksanakan paling singkat 1(satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi kekesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 103-K/PM I-02/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya rumusan Kamar Militer dan sesuai keterangan Oditur Militer di persidangan serta surat dari kesatuan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara *in absentia*.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal empat bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh dua di kesatuan Yonif Raider 100/PS Namu Sirasira Kab. Langkat Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang masih aktif berdinasi di Yonif Raider 100/PS dengan pangkat Prada NRP 31200667450698 dengan jabatan sebagai Tabakpan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 1 Kipan B Yonif Raider 100/PS.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 4 Agustus 2022 melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa pihak kesatuan Yonif Raider 100/PS telah melakukan upaya pencarian ke rumah Terdakwa dan di lingkungan batalyon serta ke tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
4. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 103-K/PM I-02/AD/XI/2022



melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS karena ada masalah dengan kekasih Terdakwa yang ingin melaporkan Terdakwa karena telah melakukan perbuatan asusila.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif Raider 100/PS sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan pembuatan Dakwaan tanggal 28 Oktober 2022 secara berturut-turut selama 86 (delapan puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 hari.
6. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif Raider 100/PS, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Yonif Raider 100/PS tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operas' Militer untuk Perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam: Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi atas nama Serda Muhammad Haikal dan Pratu Fachri Algenes, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Para Saksi serta memohon agar Berita Acara Pemeriksaan Para Saksi pada berkas perkara Terdakwa dibacakan karena Para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah, tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 103-K/PM I-02/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Muhammad Haikal.
Pangkat/NRP : Serda/21180223890196.
Jabatan : Danru I Ton 2 Kipan B.
Kesatuan : Yonif Raider 100/PS.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 1 Januari 1976.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 100/PS
Namu Sirasira. Langkat.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di kesatuan Yonif Raider 100/PS dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi menerima informasi dari anggota yang tinggal di Barak Tamtama Remaja yang mengatakan bahwa Terdakwa pada saat pengecekan kegiatan Oraum (Olah Raga Umum), tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Kesatuan Yonif Rider 100/PS telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat yang sering disinggahi atau didatangi oleh Terdakwa dan menghubungi Terdakwa serta saudara Terdakwa, selanjutnya kesatuan melaporkan ke komando atas dan menerbitkan DPO namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.
4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kesatuan Yonif Raider 100/PS tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 103-K/PM I-02/AD/XI/2022



ijin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS atau pejabat lain yang berwenang.

6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 100/PS dan sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD dengan jabatan Tabakpan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 1 Kipan B.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2022 pukul 18.30 WIB sampai dengan hari ini tidak pernah meminta ijin kepada Danyonif Raider 100/PS sebagai Atasan yang berwenang.
8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif Raider 100/PS baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
9. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif Raider 100/PS karena Terdakwa takut dilaporkan oleh pacarnya sebab Terdakwa dianggap tidak bertanggungjawab.
10. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS, Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.

Saksi-2

Nama lengkap : Fachri Algenes.
Pangkat/NRP : Pratu/31170546881197.
Jabatan : Taban So Regu 2 Ton II Kipan B.
Kesatuan : Yonif Raider 100/PS.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 18 November 1997.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 100/PS Namu Sirasira. Kab. Langkat.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 di

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 103-K/PM I-02/AD/XI/2022



kesatuan Yonif Raider 100/PS dalam hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dan tidak ada keterangan yang jelas sejak apel oram sore tanggal 4 Agustus 2022 pukul 16.30 WIB dimana pada saat itu Saksi telah menghubungi Terdakwa melalui HP untuk menghadap Saksi tapi Terdakwa tidak pernah datang menghadap sampai hari ini..
3. Bahwa Kesatuan Yonif Rider 100/PS telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat yang sering disinggahi atau didatangi oleh Terdakwa dan menghubungi Terdakwa serta saudara Terdakwa, selanjutnya kesatuan melaporkan ke komando atas dan menerbitkan DPO namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.
4. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kesatuan Yonif Raider 100/PS tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja kegiatan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS atau pejabat lain yang berwenang.
6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 100/PS dan sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD dengan jabatan Tabakpan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 1 Kipan B.
7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan terhitung sejak hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 pukul 16.30 WIB sampai dengan hari ini tidak pernah meminta ijin kepada Danyonif Raider 100/PS sebagai Atasan yang berwenang.
8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif Raider 100/PS baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
9. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 103-K/PM I-02/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif Raider 100/PS karena Terdakwa takut dilaporkan oleh pacarnya sebab Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan pacarnya.

10. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 100/PS, Terdakwa tidak memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dipersidangan karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya, hal ini sesuai dengan Surat Danyonif Rider 100/PS Nomor: B/489/XI/2022 tanggal 23 November 2022, yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Teja, Prada NRP 31200667450698 Tabakpan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 1 Kipan B Yonif Rider 100/PS, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebelumnya pada saat penyidikan, Penyidik Polisi Militer dalam rangka pemeriksaan Tersangka telah mengirimkan surat panggilan terhadap Terdakwa melalui Danyonif Rider 100/PS sesuai dengan Surat Panggilan Dansubdenpom I/5-2 Binjai Nomor Pgl/04/IX/IDIK/2022 tanggal 14 September 2022 namun Terdakwa tidak dapat dihadirkan untuk diperiksa dan diambil keterangannya karena sejak awal Terdakwa melarikan diri, sesuai dengan Surat Danyonif Mekanis Rider 100/PS Nomor: B/433/IX/2022 tanggal 16 September 2022 sehingga Penyidik membuat Berita Acara Tidak Diketemukannya Tersangka tanggal 15 September 2022.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak ditemukan, Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak diketemukannya Tersangka menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa dipersidangan (*In Absentia*).

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 103-K/PM I-02/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Prada Teja NRP 31200667450698 Tabakpan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 1 Kipan B Yonif Raider 100/PS bulan Agustus dan September tahun 2022.
2. 1 (satu) lembar Laporan Disersi dari Danyonif Raider 100/PS Nomor R I 99/IX/ 2022 tanggal 5 September 2022 a.n. Prada Teja NRP 31200667450698 Tabakpan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 1 Kipan B Yonif Raider 100/PS.
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danyonif Raider 100/PS Nomor SK 10211X12022 tanggal 5 September 2022 a.n. Prada Teja NRP 31200667450698 Tabakpan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 1 Kipan B Yonif Raider 100/PS.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan di dalam persidangan yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan Yonif Rider 100/PS, setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat tersebut di atas ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di dalam di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain. Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dibawah sumpah

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 103-K/PM I-02/AD/XI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat penyidikan oleh Saksi-1 Serda Muhammad Haikal dan Saksi-2 Pratu Fachri Algenes, yang dibacakan di persidangan telah bersesuaian satu dan yang lainnya yang menerangkan bahwa Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif Rider 100/PS atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan kepada Penyidik Polisi Militer tanggal 14 September 2022, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer yang menerangkan bahwa Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena Daftar Absensi a.n. Prada Teja NRP 31200667450698 Tabakpan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 1 Kipan B Yonif Raider 100/PS bulan Agustus dan September tahun 2022 dan Surat Laporan Desersi dari Danyonif

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 103-K/PM I-02/AD/XI/2022



Raider 100/PS Nomor R I 99/IX/ 2022 tanggal 5 September 2022 a.n. Prada Teja NRP 31200667450698 Tabakpan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 1 Kipan B Yonif Raider 100/PS serta Surat Keterangan dari Danyonif Raider 100/PS Nomor SK 10211X12022 tanggal 5 September 2022 a.n. Prada Teja NRP 31200667450698 Tabakpan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 1 Kipan B Yonif Raider 100/PS tersebut, merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif Rider 100/PS dengan pangkat Prada NRP 31200667450698 dengan jabatan sebagai Tabakpan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 1 Kipan B Yonif Rider 100/PS
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak apel olah raga umum hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyon Rider 100/PS selaku atasan yang berwenang dikarenakan Terdakwa takut dilaporkan oleh pacarnya sebab Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan pacarnya.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
5. Bahwa benar Kesatuan Yonif Rider 100/PS telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi tempat-tempat yang sering disinggahi atau didatangi oleh

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 103-K/PM I-02/AD/XI/2022



Terdakwa dan menghubungi Terdakwa serta saudara Terdakwa, selanjutnya kesatuan melaporkan ke komando atas dan menerbitkan DPO namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.

6. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan Yonif Rider 100/PS dan sampai hari ini masih berstatus sebagai prajurit TNI AD dengan jabatan Tabakpan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 1 Kipan B serta belum pernah mengakhiri atau diberhentikan sebagai prajurit TNI AD.
7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan terhitung sejak apel pagi hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 8 Desember 2022 tidak pernah meminta ijin kepada Danyonif Rider 100/PS sebagai Atasan yang berwenang.
8. Bahwa benar Terdakwa terhitung sejak apel pagi hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 8 Desember 2022 secara berturut-turut telah meninggalkan satuan selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari.
9. Bahwa benar waktu Terdakwa meninggalkan satuan selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (dua puluh enam) hari.
10. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif Rider 100/PS sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 8 Desember 2022 baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer untuk perang.
11. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyon Rider 100/PS Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
12. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya mengetahui prosedur meninggalkan satuan yaitu dengan mengajukan corp raport secara berjenjang sampai kepada Danyonif Rider 100/PS, namun Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tidak melalui prosedur tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 103-K/PM I-02/AD/XI/2022



dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 103-K/PM I-02/AD/XI/2022



waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan sejak tanggal tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan pada tanggal 28 Oktober 2022, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 8 Desember 2022 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 8 Desember 2022, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 103-K/PM I-02/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Militer"

a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 103-K/PM I-02/AD/XI/2022



Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- d. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Keppera dari Papera, adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI.
- e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif Rider 100/PS dengan pangkat Prada NRP 31200667450698 dengan jabatan sebagai Tabakpan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 1 Kipan B Yonif Rider 100/PS.
- b. Bahwa benar sesuai keterangan Para Saksi sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan adanya Keppera dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/902-10/X/2022, tanggal 26 Oktober 2022 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Yonif Rider 100/PS.

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 103-K/PM I-02/AD/XI/2022



- c. Bahwa benar sesuai keterangan Para Saksi sebelum pergi meninggalkan kesatuan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”.

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

- b. Menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

- c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

- d. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 103-K/PM I-02/AD/XI/2022



dinas/kewajiban tugasnya adapun yang di maksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

- e. Sedangkan yang dimaksud “tanpa ijin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.
- f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak apel olah raga umum hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB.
- b. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyon Rider 100/PS selaku atasan yang berwenang dikarenakan Terdakwa takut dilaporkan oleh pacarnya sebab Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan pacarnya.
- c. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
- d. Bahwa benar Kesatuan Yonif Rider 100/PS telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 103-K/PM I-02/AD/XI/2022



dengan mendatangi tempat-tempat yang sering disinggahi atau didatangi oleh Terdakwa dan menghubungi Terdakwa serta saudara Terdakwa, selanjutnya kesatuan melaporkan ke komando atas dan menerbitkan DPO namun Terdakwa tetap tidak ditemukan.

- e. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan terhitung sejak apel pagi hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 8 Desember 2022 tidak pernah meminta ijin kepada Danyonif Mekanis 121/MK sebagai Atasan yang berwenang.
- f. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI seharusnya mengetahui prosedur meninggalkan satuan yaitu dengan mengajukan corp raport secara berjenjang sampai kepada Danyonif Rider 100/PS, namun Terdakwa pada saat meninggalkan satuan tidak melalui prosedur tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin”, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”

- a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.
- b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 103-K/PM I-02/AD/XI/2022



diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

- d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Danyonif Rider 100/PS sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 8 Desember 2022 baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer untuk perang.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dandenmadam I/BB Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadiran tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 103-K/PM I-02/AD/XI/2022



secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar rentang waktu sejak Terdakwa tidak berada di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas pokoknya maupun terhadap tugas-tugas yang diperintahkan kepadanya yaitu sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *In absentia* pada tanggal 8 Desember 2022 yang dilakukan secara berturut-turut, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari.
- b. Bahwa benar waktu selama kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Oditur Militer Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, tersebut di atas maka tuntutan Oditur Militer terhadap dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 103-K/PM I-02/AD/XI/2022



1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya rasa tanggungjawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di Kesatuan.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tidak mematuhi aturan hukum dan tata tertib yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap kesiapan tugas pokok Kesatuan Terdakwa serta merendahkan proses penegakkan hukum di TNI.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa takut dilaporkan oleh pacarnya sebab Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila dengan pacarnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 103-K/PM I-02/AD/XI/2022



itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa masih muda.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
4. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa dipersidangan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara terlalu berat oleh karena itu perlu untuk dikurangi.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan ketidak hadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan persidangan hari ini tanggal 8 Desember 2022 tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia*, mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari tugas serta tanggungjawabnya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 103-K/PM I-02/AD/XI/2022



aturan yang berlaku di Kesatuannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinastikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang melekat pada diri Terdakwa serta fakta-fakta dipersidangan yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI perbuatan Terdakwa sudah tidak layak lagi terjadi di lingkungan TNI dan harus dipisahkan agar tidak mempengaruhi prajurit yang lain dengan jalan di pecat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Prada Teja NRP 31200667450698 Tabakpan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 1 Kipan B Yonif Raider 100/PS bulan Agustus dan September tahun 2022.
2. 1 (satu) lembar Laporan Disersi dari Danyonif Raider 100/PS Nomor R I 99/IX/ 2022 tanggal 5 September 2022 a.n. Prada

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 103-K/PM I-02/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teja NRP 31200667450698 Tabakpan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 1 Kipan B Yonif Raider 100/PS.

3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danyonif Raider 100/PS Nomor SK 10211X12022 tanggal 5 September 2022 a.n. Prada Teja NRP 31200667450698 Tabakpan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 1 Kipan B Yonif Raider 100/PS.

Oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Teja, Prada NRP 31200667450698, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi a.n. Prada Teja NRP 31200667450698 Tabakpan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 1 Kipan B Yonif Raider 100/PS bulan Agustus dan September tahun 2022.
 - b. 1 (satu) lembar Laporan Disersi dari Danyonif Raider 100/PS Nomor R I 99/IX/ 2022 tanggal 5 September 2022 a.n. Prada Teja NRP 31200667450698 Tabakpan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 1 Kipan B Yonif Raider 100/PS.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danyonif Raider 100/PS Nomor SK 10211X12022 tanggal 5 September 2022 a.n. Prada Teja NRP

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 103-K/PM I-02/AD/XI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31200667450698 Tabakpan 1 Pok 1 Ru 3 Ton 1 Kipan B Yonif Raider
100/PS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sahrul, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980031941273 sebagai Hakim Ketua serta Arief Rachman, S.E., S.H. Mayor Chk NRP 11040005990378 dan Ziky Suryadi, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 533176, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MR. Panjaitan, S.H. Mayor Chk NRP 11050021150378, dan Panitera Pengganti Siswadi, S.H. Kapten Chk NRP 628392 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Sahrul, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980031941273

Hakim Anggota I

Arief Rachman, S.E., S.H.
Mayor Chk NRP 11040005990378

Hakim Anggota II

Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 533176

Panitera Pengganti

Siswadi, S.H.
Kapten Chk NRP 628392

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 103-K/PM I-02/AD/XI/2022